



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

To:

1. Ship Owners/Operators;
2. Ship Manning Agencies;
3. Head of Maritime Education and Training Institutes;
4. All related stakeholders

CIRCULAR LETTER
Number: SE 15 of 2021

ON

EXTENSION OF GUIDELINES FOR CONTINGENCY PLAN FOR SEAFARERS, SHIP OWNERS/OPERATORS, AND MARITIME EDUCATION AND TRAINING INSTITUTES DUE TO COVID-19

1. Background

Considering the COVID-19 Pandemic is not over yet, the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation extends the guidelines for contingency plans for Seafarers and Ship Owners/Operators

2. Purpose and Objective

To facilitate crew change and designating seafarers as key workers in supporting the global supply change.

3. Scope of Application

- a. Seafarer's Certificate and Document expired on board of ship;
- b. Standard Minimum Safe Manning Document;
- c. Seafarer Health Certificate;
- d. Approval of Seafarer Education and Training Programme.

4. Legal Basis

- a. Circular Letter of International Maritime Organization (IMO) No. 4204/Add.5 Rev.1 dated 2 April 2020 on Coronavirus (COVID-19) - Guidance relating to the certification of seafarers, along with its supplementary provisions;
- b. Circular Letter of International Maritime Organization (IMO) No. 4204/Add.35/Rev.8 on Coronavirus (COVID-19) – Designation of seafarers as key workers dated 13 October 2021

5. Content of this Circular Letter

- a. For seafarers working on board the ships and having expired Certificate of Competency, Certificate of Proficiency and Certificate of Endorsement issued by the Directorate General of Sea Transportation (DGST), Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia in accordance with the 1978 STCW convention along with its amendments, the expired certificates would be automatically extended without any application or the fulfillment of the required application to June 30, 2022.
- b. Any seafarers on leave or not in the period of working contract on board ships may extend their certificates (revalidation) from maritime education and training institutes holding approval from the Directorate General of Sea Transportation (DGST), Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, with an extension of the validity period in accordance with the last date of issuance of the certificate for the following 5 (five) years.
- c. An expired Sea Working Agreement may be extended on board the ship, approved by Master up to repatriation at the next port; or the Sea Working Agreement may be renewed as approved by the Indonesian harbormaster.
- d. A Seaman's Book that is expired while the seafarer being on board, and in a condition that the ship cannot enter a port, or the country to be visited is implementing COVID-19 Lockdown policies, would be considered as valid.
- e. Standard Minimum Safe Manning Document for Indonesian flagged vessel may be exempted by Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation based on risk assessment results conducted by ship owner/operator, for the safety and security of the ship's operation by the time of the approved anchoring, sailing, and unloading activities.
- f. Shipping companies are obliged to inform and familiarize on protective and regulatory measures to every onboard seafarer for reducing the risk of COVID-19 infection and following directions from local health authorities, and comply with health protocols set by each country, including conducting vaccination for seafarers before sign on as well as the completion of other required travel documents.
- g. Ship Owners/Operators and Crew Agencies shall be responsible for additional repatriation costs, medical treatment and any other costs related to seafarer repatriation due to COVID-19, and for ensuring insurances and other financial securities.
- h. For cadets/apprentices having accomplished their 9 (nine) months onboard practicum and unable to continue it due to the COVID-19 pandemic, such conditions may be accepted as a term for continuing their education and training and/or for the issuance of their certificate of competency.
- i. Medical Certificate for Seafarers working on board the ship may be extended automatically without any application or the fulfillment of the required application for a maximum of 3 (three) months upon its expiry date.
- j. The approval of a Marine Education and Training Program that is new, has been expired, or enters into its annual audit period (surveillance), including any changes in its institutional status, would be suspended during the validity period of this Circular Letter or after the government has determined the end of the COVID-19 pandemic.

- k. Upon the entry into force of this Circular Letter, the Circular Letter Number SE. 2 of 2021 on Extension of Guidelines for Contingency Plan for Seafarers and Ship Owners/Operators Due to COVID-19 is revoked and declared invalid.

6. Closing

This Circular Letter shall come into force as of the date of stipulation and may be renewed according to guidance/circular from the authority.

Issued in Jakarta
on 31 December 2021

Acting Director General of Sea Transportation,



C.c:

1. Head of Committee for Handling COVID-19 and National Economic Recovery;
2. Minister of Transportation;
3. Minister of Foreign Affairs;
4. Secretary General of Ministry of Transportation;
5. Inspector General of Ministry of Transportation;
6. Directors in Directorate General of Sea Transportation;
7. Heads of Technical Implementing Office in Directorate General of Sea Transportation.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 IG : @djplkemenhub151
JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 FB : Ditjen Perhubungan Laut
EMAIL : djpl@dephub.go.id Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Pemilik/Operator Kapal;
2. Perusahaan Keagenan Awak Kapal;
3. Para Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
4. Seluruh Pengguna Jasa Terkait.

SURAT EDARAN
Nomor : SE 15 Tahun 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEDOMAN RENCANA TANGGAP DARURAT UNTUK PELAUT,
PEMILIK / OPERATOR KAPAL DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPELAUTAN YANG TERDAMPAK COVID-19

1. Latar Belakang

Sehubungan belum berakhirnya dampak pandemi Covid-19, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan perlu untuk melakukan perpanjangan pedoman rencana tanggap darurat untuk Pelaut, Pemilik / Operator Kapal dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

2. Maksud dan Tujuan

Memfasilitasi pergantian awak kapal dan menempatkan Pelaut sebagai pekerja kunci dalam menunjang rantai pasok perekonomian global.

3. Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah :

- a. Ketentuan sertifikat dan dokumen Pelaut habis masa berlaku diatas kapal;
 - b. Ketentuan *Standard Minimum Safe Manning Document*;
 - c. Ketentuan Sertifikat Kesehatan Pelaut;
 - d. Ketentuan pengesahan (*Approval*) Program Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

4. Dasar

- a. *Circular Letter International Maritime Organization (IMO) No. 4204/Add.5 Rev.1 tanggal 2 April 2020 perihal Coronavirus (COVID-19) - Guidance relating to the certification of seafarers, beserta ketentuan tambahannya;*
- b. *Circular Letter International Maritime Organization (IMO) No.4204/Add.35/Rev.8 perihal Coronavirus (COVID-19) – Designation of seafarers as key workers tanggal 13 Oktober 2021;*

5. Isi Edaran


- a. Bagi pelaut yang sedang bekerja diatas kapal dan habis masa berlaku Sertifikat Keahlian (*Certificate of Competency*), Sertifikat Keterampilan (*Certificate of Proficiency*) maupun Sertifikat Pengukuhan (*Certificate of Endorsement*) sesuai konvensi STCW 1978 beserta amandemenya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dapat diperpanjang langsung tanpa permohonan atau pemenuhan file aplikasi sampai dengan 30 Juni 2022.
- b. Bagi pelaut yang sedang cuti atau tidak dalam masa kontrak kerja di atas kapal dapat melakukan perpanjangan sertifikat (*revalidasi*) di lembaga diklat kepelautan yang mendapatkan *approval* dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan perpanjangan masa berlaku sesuai tanggal penerbitan terakhir pada sertifikat selama 5 (lima) tahun berikutnya.
- c. Perjanjian Kerja Laut (PKL) telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang di atas kapal yang diketahui Nakhoda sampai dengan pemulangan di pelabuhan yang memungkinkan atau dapat diterbitkan pembaruan PKL terbaru yang disepakati dan diketahui oleh Syahbandar
- d. Buku Pelaut yang habis masa berlakunya ketika masih diatas kapal dan dalam kondisi kapal tidak dapat masuk Pelabuhan atau Negara yang disinggahi menerapkan kebijakan *lockdown* terkait COVID-19, maka Buku Pelaut tersebut masih dinyatakan berlaku.

- e. *Standard Minimum Safe Manning Document* pada kapal berbendera Indonesia dapat diberikan pembebasan (*exemption*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil penilaian dari Pemilik atau Operator Kapal terhadap resiko keselamatan dan keamanan pengoperasian kapal pada saat kegiatan kapal berlabuh, berlayar dan bongkar muatan yang disetujui.
- f. Perusahaan wajib mensosialisasikan dan menginformasikan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan kepada setiap pelaut di atas kapal dalam mengurangi dampak resiko terinfeksi COVID-19 dan mengikuti arahan dari otoritas kesehatan setempat dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh masing – masing Negara, diantaranya vaksinasi pelaut sebelum sijil naik dengan kelengkapan dokumen perjalanan lainnya.
- g. Pemilik/Operator Kapal dan Keagenan Awak Kapal bertanggung jawab untuk tambahan biaya pemulangan, perawatan medis dan biaya apapun terkait pemulangan pelaut yang terdampak COVID-19 serta memastikan asuransi dan jaminan keuangan lainnya.
- h. Taruna/*cadet/apprentice* yang telah menyelesaikan masa prakteknya selama 9 (sembilan) bulan diatas kapal dan tidak dapat meneruskan prakteknya karena pandemi COVID-19, dapat diterima sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan pelatihan dan/atau penerbitan sertifikat keahliannya.
- i. Sertifikat Kesehatan Pelaut (*Medical Certificate for Seafarers*) bagi Pelaut yang sedang bekerja di atas kapal dapat diperpanjang langsung tanpa permohonan atau pemenuhan file aplikasi selama maksimal 3 (tiga) bulan setelah masa berlakunya habis.
- j. Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Kepelautan baru atau habis masa berlakunya atau memasuki waktu audit tahunan (*surveillance*) atau adanya perubahan status kelembagaan akan dilakukan penangguhan selama masa berlaku Surat Edaran ini atau setelah pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 berakhir.

- k. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor SE. 2 tahun 2021 tentang Lanjutan Pedoman Rencana Tanggap Darurat (*Contingency Plan*) untuk Pelaut dan Pemilik / Operator Kapal Akibat COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2022, dan dapat diubah atau dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk / pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2021



Tembusan :

1. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;